

# Konsepsi Keadilan Sistem Noken dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia

© The Author(s) 2024  
<https://ejournalhub.org/index.php/mavisha>

Corresponding Email:  
erwin.mailer@uinjkt.ac.id

**Erwin Hikmatiar**

Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional

## Abstract

This article discusses the concept of justice in the implementation of the Noken system in the Regional Head Election (Pilkada) in Indonesia. The Noken System, which is primarily used in the Papua region, creates a voting method based on traditional customs, where the community's votes are collected through a container called a noken. Although it has high cultural value, this system is often questioned in terms of fairness, both in the context of equal voting rights and the transparency of the election process. This research aims to explore the impact of the Noken system on electoral justice principles, referencing applicable justice theories such as distributive and procedural justice theories. Through normative analysis and case studies, this article identifies potential injustices arising from the implementation of the Noken system, and offers recommendations for improvements to make the system more inclusive and aligned with more universal democratic principles. These findings are expected to contribute to the formulation of fairer and more transparent electoral policies in Indonesia, particularly in regions that implement the Noken system.

**Keywords:** *Noken; Justice Principle; Regional Head Elections.*

## Abstrak

Artikel ini membahas konsepsi keadilan dalam implementasi sistem Noken pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Sistem Noken, yang digunakan terutama di wilayah Papua, menciptakan sebuah metode pemungutan suara berbasis tradisi adat, di mana suara masyarakat dikumpulkan melalui sebuah wadah yang disebut noken. Meskipun memiliki nilai kultural yang tinggi, sistem ini sering kali dipertanyakan dari sisi keadilan, baik dalam konteks kesetaraan hak suara maupun transparansi proses pemilihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak sistem Noken terhadap prinsip-prinsip keadilan dalam Pemilu, dengan merujuk pada teori-teori keadilan yang berlaku, seperti teori keadilan distributif dan prosedural. Melalui analisis normatif dan studi kasus, artikel ini mengidentifikasi potensi ketidakadilan yang timbul dari pelaksanaan sistem Noken, serta menawarkan rekomendasi untuk perbaikan agar sistem ini lebih inklusif dan sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang lebih universal. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan pemilu yang lebih adil dan transparan di Indonesia, khususnya di wilayah yang menerapkan sistem Noken.

**Kata Kunci:** *Noken; Prinsip Keadilan; Pemilihan Kepala Daerah*

## How to Cite:

Hikmatiar, Erwin., (2024). Konsepsi Keadilan Sistem Noken dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia. Mavisha: Law and Society Journal, 1(2).

## Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat

Secara etimologi demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *Demokratia*, *Demos* artinya rakyat dan *Kratia* adalah pemerintahan. Secara terminologi demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Demokrasi mulai dikenal sejak abad ke-5 sebelum masehi, yang pada awalnya sebagai respon terhadap pengalaman buruk monarki dan kediktatoran di negara-negara kota Yunani kuno.<sup>1</sup>

Secara umum demokrasi digambarkan sebagai pemerintahan berasal dari rakyat kemudian dilakukan oleh rakyat dan sepenuhnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan mereka di wilayah publik kepada warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.

Tujuan mendasar dari teori demokrasi adalah untuk menumbuhkan partisipasi rakyat, bukan partisipasi seseorang atau kelompok. Peranan rakyat lebih dihargai karena rakyat memiliki peran penting dalam mengambil keputusan untuk kepentingan publik.<sup>2</sup> Sebagai dasar hidup bernegara demokrasi memiliki pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat mempunyai kontribusi dalam kaitannya pada masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat.

Dari sudut organisasi demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.<sup>3</sup> Demokrasi memiliki arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya karena dengan adanya demokrasi negara menjamin hak masyarakat untuk menentukan sendiri bagaimana organisasi negara berjalan. Hampir semua pengertian mengenai demokrasi selalu memberikan posisi penting bagi rakyat meskipun penerapannya di beberapa negara tidak selalu sama.<sup>4</sup>

Henry B. Mayo menyatakan demokrasi merupakan sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan pada asas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.<sup>5</sup>

Pembahasan mengenai demokrasi akan selalu terkait dengan kedaulatan rakyat karena kedaulatan rakyat merupakan makna terdalam dari demokrasi. hal ini dapat diartikan bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara. Secara langsung posisi ini menyatakan adanya jaminan terhadap hak sipil dan politik rakyat. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat.<sup>6</sup>

Kedaulatan berasal dari kata *sovereignty* atau *souverainete* atau *sovranus*. Kata-kata tersebut berasal dari bahasa latin *superanus* yang berarti yang tertinggi (*supreme*). Dalam ilmu

---

<sup>1</sup> Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. 71.

<sup>2</sup> Jailani, *Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan*, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor 1 Januari 2015, h. 135.

<sup>3</sup> Ubaidillah, *Pendidikan Kewargaan Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, (Jakarta ; IAIN Press, 2000), h. 162-163.

<sup>4</sup> Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 19.

<sup>5</sup> Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, h. 20.

<sup>6</sup> Setyo Nugroho, *Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan*, Jurnal Cita Hukum, Volume 1 Nomor 2, (Desember 2013), h. 248.

politik modern, kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan mutlak yang tidak dapat diganggu gugat untuk memaksakan kehendak kepada rakyat dan rakyat harus mematuhi. <sup>7</sup> Konsep kedaulatan sesungguhnya dapat dilacak sampai ke abad pertengahan. Dalam konsep awalnya, konteks kedaulatan diletakan pada kedaulatan raja yang muncul dari kepercayaan terhadap Tuhan. Pada perkembangannya gagasan kedaulatan meluas ke wilayah konsep negara seiring dengan lahirnya negara-negara modern yang mulai memisahkan antara Tuhan dan penguasa. Dengan perkembangan tersebut maka konsep kedaulatan semakin banyak mengalami interpretasi. <sup>8</sup> Konsep yang kemudian lahir adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Gagasan ini menguat terutama setelah adanya kesadaran tentang kesetaraan yang menghilangkan batas antara rakyat jelata dan kaum bangsawan terutama setelah Revolusi Perancis. Hal ini bisa dilihat dari beberapa pemikir negara modern yang terkenal seperti John Locke dan Jean Jacques Rousseau, yang menggunakan ‘kedaulatan rakyat’ sebagai landasan argumennya. Gagasan kedaulatan rakyat kemudian menguat dan bahkan seringkali dijadikan jargon politik untuk melegitimasi kekuasaan.

Dalam praktiknya ada berbagai tantangan dalam mendefinisikan konsep kedaulatan rakyat khususnya di tengah negara yang majemuk dan kompleks. Secara teknis, kedaulatan atau kekuasaan rakyat kerap diturunkan menjadi prosedur-prosedur, seperti pemilihan umum dan struktur kelembagaan dalam pengambilan keputusan politik.

UUD 1945 yang telah diamandemen pada 1999-2002, mengatakan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” (Pasal 1 ayat (2)). Perubahan ini memiliki arti bahwasanya Kedaulatan Rakyat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara yang kewenangannya ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. <sup>9</sup> Konsep kedaulatan rakyat yang berarti rakyat mempunyai kedaulatan atau kekuasaan, yang berarti konsep kekuasaan rakyat atau kedaulatan yang demikian tidak bersifat mutlak. Masdar F. Mas’udi menyatakan bahwasanya kedaulatan sebagai konsep kekuasaan (sovereignty) untuk mengatur kehidupan ada yang bersifat terbatas (*muqayyad*), relatif (*nishy*), dan ada yang tidak terbatas (*ghair muqayyad*) atau mutlak (absolut). <sup>10</sup>

Dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Secara filosofis, ayat ini bermakna rakyat yang memiliki kedaulatan terhadap negara Indonesia. Sebagai norma dasar tertinggi dalam negara Indonesia (*ground norm*) Undang-Undang Dasar 1945 mengandung beberapa kedaulatan sekaligus. Kedaulatan dapat dibedakan ke dalam beberapa macam. *Pertama*, Kedaulatan Tuhan, yaitu kedaulatan yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada pada Tuhan. *Kedua*, Kedaulatan Raja, yaitu kedaulatan yang berada sepenuhnya di tangan raja sebagai wakil Tuhan di dunia. *Ketiga*, Kedaulatan Negara, yaitu kehendak negara dalam kewenangannya mengatur urusannya sendiri tanpa adanya intervensi atau campur tangan pihak lain, baik dari dalam maupun dari luar negara. <sup>11</sup>

*Keempat*, Kedaulatan Rakyat, yaitu kedaulatan yang menggambarkan suatu sistem kekuasaan dalam sebuah negara yang menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh

<sup>7</sup> Ni’matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 169.

<sup>8</sup> <http://www.pshk.or.id/id/blog-id/konstruksi-kedaulatan-rakyat-dalam-legislasi/> diakses 4 Januari 2017

<sup>9</sup> <http://www.pshk.or.id/id/blog-id/konstruksi-kedaulatan-rakyat-dalam-legislasi/> diakses 4 Januari 2017

<sup>10</sup> Sodikin, *Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Cita Hukum, Volume 2 Nomor 1, (Juni 2014). h. 107.

<sup>11</sup> A. Salman Maggalatung dan Nur Rohim Yunus, *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara*, cet. I, (Bandung: Fajar Media, Agustus 2013), h. 188.

rakyat. Menurut Rousseau kedaulatan rakyat merupakan cara untuk memecahkan masalah berdasarkan sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum yang tidak hanya ditunjukkan kepada hal terkait penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan peradilan, tetapi juga kekuasaan dalam pembentukan peraturan.

*Kelima*, Kedaulatan Hukum, yaitu kedaulatan yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara. Karena penguasa maupun rakyat sebagai warga negaranya, bahkan negara itu sendiri semuanya tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku, perbuatan yang hendak dilakukan, harus sesuai atau menurut aturan hukum yang berlaku. sebagaimana diungkapkan oleh Ismail Sunny bahwasanya konstitusi di Indonesia menganut tiga ajaran kedaulatan sekaligus yaitu ajaran kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum.<sup>12</sup>

### Noken Dalam Masyarakat Adat Papua

Provinsi Papua yang terletak di paling ujung timur Indonesia memiliki wilayah paling yang luas apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Secara keseluruhan luas provinsi Papua adalah 309.934,4 km<sup>2</sup> (setelah pembentukan Papua Barat. Secara fisiografis di bagian utara provinsi Papua berupa dataran rendah yang memanjang dari Danau Sentani kearah Sarmi, dan di bagian selatan berupa dataran rendah dari Asmat, Timika, sampai Merauke. Sedangkan di bagian tengah Provinsi Papua terdapat pegunungan tengah yang menjulang tinggi, yaitu pegunungan Jayawijaya dan Pegunungan Sudirman.<sup>13</sup>

Noken merupakan kerajinan tangan yang terbuat dari kulit kayu dan sudah turun-temurun digunakan oleh masyarakat Papua. Secara terminologi kata noken berasal dari Bahasa Biak<sup>14</sup>, yaitu dari kata *inokson* atau *inoken*, yang berarti “tas” atau “keranjang yang digunakan oleh Wanita Papua”. Secara historis noken berasal dari zaman nenek moyang di Papua.<sup>15</sup>

Ratusan suku Papua mempunyai istilah yang berbeda dalam menyebut kantung kulit kayu ini. Warga suku Dani menyebut noken sebagai “su”, adapun suku Biak menyebut noken sebagai “inokson”, suku Moor menyebut noken sebagai “Aramuto”. Suku Marind di Kabupaten Merauke menyebut noken dengan istilah “Mahyan”.<sup>16</sup>

Proses pembuatan noken membutuhkan keterampilan yang khusus karena setidaknya ada tiga aspek yang perlu diperhatikan yakni usia pohon, kualitas pertumbuhan pohon, dan kondisi pohon yang perlu untuk diperhatikan secara teliti apakah bisa digunakan sebagai material atau tidak. Dampak yang ditimbulkan dari penebangan pohon juga menjadi faktor pertimbangan karena bagi masyarakat adat Papua hutan adalah sumber kehidupan yang harus dijaga. Pada suku Biak pembuatan noken dilakukan di Kampung Bosnik, Biak Timur. Dalam

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi 1945-1980-an*, (Jakarta: Disertasi Pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1993 ), hlm. 61

<sup>13</sup> Lili Somantri, *Mengenal Suku Bangsa di Pegunungan Tengah Papua*, disampaikan dalam seminar dengan tema “Papua Sudah” yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pencinta Alam Geografi JANTERA Tanggal 19 November 2008.

<sup>14</sup> [www.kebudayaanindonesia.net](http://www.kebudayaanindonesia.net) diakses pada Tanggal 3 September 2016, Pukul 14.30 WIB)

<sup>15</sup> Pada Tanggal 4 Desember 2012, noken secara resmi telah masuk ke dalam daftar UNESCO sebagai warisan budaya tak benda yang membutuhkan perlindungan mendesak. (Lihat, [www.kemendikbud.go.id/node/905](http://www.kemendikbud.go.id/node/905) , diakses pada Tanggal 23 Juni 2016, Pukul 10 : 00 WIB)

<sup>16</sup> Yance Arizona, *Konstitusionalitas Noken: Pengakuan Model Pemilihan Masyarakat Adat Dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume III Nomor, 1 Juni 2010, h. 1.

ketentuan adat sebagian suku yang boleh membuat noken adalah “mama-mama” yang sudah lanjut usia.<sup>17</sup>

Tidak semua jenis pohon yang bisa menjadi noken karena untuk membuat noken kulit kayu harus berkualitas baik dan keras. Adapun jenis pohon yang dapat digunakan sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. *Cylopolophus gjelleripi* Amungu / *Urticaceae*
2. *Cylopolophus vaccinioides olkangolkor*
3. *Ficus arfakensis nong tem* / *Moraceae*
4. *Ficus comitis nong angon*
5. *Ficus dammaropsis nong abuk*
6. *Goniothalamus sp*
7. *Pipturus argenteus nong up*
8. *Mysristica sp nengom*

Dalam proses pembuatan noken seluruh bagian dari pohon dapat digunakan namun berdasarkan pada pengetahuan tradisional kulit kayu dan akar pohon menjadi komponen yang paling penting dalam proses pembuatan noken. Biasanya kulit kayu dan akar pohon yang dapat digunakan adalah yang masih basah dan memiliki lendir. Kemudian bagian tersebut dipotong dengan teknik memutar dan secara tipis. Ketebalannya antara 1-3 milimeter dengan diameter 50 cm.<sup>19</sup>

Biasanya noken terbuat dari bahan kayu pohon manduam, pohon nawa/anggrek hutan. Adapun proses pembuatan noken tidak cukup rumit karena tidak menggunakan mesin. Kayu yang masih berupa bahan diolah, dikeringkan dan kemudian dipintal menjadi benang. Meskipun Proses yang dilakukan tidak rumit namun dalam pembuatan noken membutuhkan waktu yang cukup lama yakni berkisar satu sampai dengan dua minggu untuk noken yang berukuran kecil, sedangkan noken yang berukuran besar biasanya mencapai tiga minggu.

### Nilai dan Simbol Noken Bagi Masyarakat Adat Papua

Dalam pandangan sebagian masyarakat tradisional di Papua, manusia adalah bagian yang integral dengan ekosistemnya. Perwujudan dari pandangan demikian adalah personifikasi dan adanya pandangan serta keyakinan tersebut menyebabkan terbentuknya norma dan nilai tertentu yang berfungsi sebagai pengendali sosial sebagaimana teori Roscoue Pound yang menyatakan “*Law as a tool of social engineering*”.<sup>20</sup>

Noken merupakan kekayaan dan identitas budaya yang melekat pada masyarakat di wilayah pegunungan Papua. Secara budaya noken mengandung nilai kesatuan dalam keyakinan dan kebersamaan. Secara adat noken menjadi bagian dari nilai budaya yang harus mendapat perhatian. Sebagai salah satu simbol monumental nilai budaya noken menjadi bukti bagi eksistensi sejarah di Papua. Dalam masyarakat adat Papua Noken memiliki posisi yang cukup penting. Sebagai simbol perdamaian dan kesejahteraan. Pada beberapa suku di Papua

<sup>17</sup> Alfredo O Wanma dkk, *Ethnobotanical Aspect of Noken: Case Study in the High Mountain Indigenous Community of Papua Island*. Indian Journal of Traditional Knowledge, Vol 12 Nomor 2, (April 2013), h. 204.

<sup>18</sup> Alfredo O Wanma dkk, *Ethnobotanical Aspect of Noken: Case Study in the High Mountain Indigenous Community of Papua Island*. Indian Journal of Traditional Knowledge, h. 205.

<sup>19</sup> Alfredo O Wanma dkk, *Ethnobotanical Aspect of Noken: Case Study in the High Mountain Indigenous Community of Papua Island*. Indian Journal of Traditional Knowledge, h. 206.

<sup>20</sup> J.R Mansoben, *Konservasi Sumber Daya Alam Papua Ditinjau Dari Aspek Budaya*, Jurnal Antropologi Papua, Volume 2 Nomor 4 Agustus 2003, h. 5.

ketua adat memakai noken dengan pola dan corak yang berbeda sebagai simbol status sosial. Noken memiliki makna yang sangat penting dalam struktur kehidupan masyarakat Papua. Hal ini dikarenakan noken merupakan simbol kesuburan seorang perempuan.<sup>21</sup> Kurang lebih ada 250 etnis dan bahasa di Papua, namun semua suku memiliki tradisi kerajinan tangan noken yang sama. Hal ini dapat diartikan bahwasanya nilai dari noken yang sangat sakral bagi masyarakat adat di Papua.<sup>22</sup>

Di daerah Sauwadarek Papua, produksi noken masih dapat ditemukan dengan mudah dan hal yang menarik dari pembuatan noken ini adalah hanya orang Papua saja yang boleh membuat noken. Sejak dahulu, noken menjadi lambang dari kedewasaan perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat Noken, maka dia belum bisa dianggap dewasa. Membuat noken juga merupakan syarat bagi seorang perempuan untuk menikah. Pada perkembangannya para wanita di daerah Papua saat ini sudah jarang yang terampil membuat noken. Hal tersebut dinilai cukup memperhatikan mengingat noken yang merupakan warisan budaya dan sudah seharusnya untuk senantiasa dilestarikan.

Noken Merupakan salah satu produk yang diciptakan berdasarkan pada pengetahuan tradisional serta sumber daya yang sederhana. Pembuatan noken yang menggunakan teknologi sederhana menjadi ciri dari kearifan lokal masyarakat adat Papua. Noken juga memiliki kedudukan yang sakral bagi masyarakat karena memiliki banyak fungsi bagi sebagian besar masyarakat tradisional di Papua.

Fungsi noken yang menjadi simbol penting bagi masyarakat Papua mengandung nilai filosofis yang sangat dalam. Sikap kemandirian dan tolong menolong menjadi salah satu contoh arti dari noken yang juga dimaknai sebagai rumah berjalan. Penggunaan noken yang memuat berbagai macam kebutuhan terlebih lagi ketika musim panen tiba biasanya noken digunakan untuk membawa hasil perkebunan masyarakat.

Berbeda dengan tas yang digunakan oleh wanita zaman sekarang dimana hanya dijadikan sebagai fashion, noken lebih menekankan pada manfaatnya sebagai wadah untuk membawa barang dalam berbagai ukuran. Noken yang berukuran besar biasanya digunakan untuk membawa kayu, tanaman hasil panen, barang belanjaan, atau bahkan digunakan untuk membawa barang pribadi. Dari segi cara menggunakannya biasanya tas ini digunakan di kepala dan dilapisi kembali dengan pelindung untuk melindungi barang apabila turun hujan.

Dari segi sosial noken memiliki fungsi sebagai identitas asal karena setiap suku adat memiliki corak, bentuk, dan warna noken yang berbeda. Adanya perbedaan ini dimaknai bahwasanya setiap suku adat memiliki nilai yang berbeda-beda dan menjadi ciri khas seseorang apabila keluar dari lingkungannya. Selain itu, noken memiliki nilai budaya karena biasanya tas ini digunakan dalam beberapa upacara adat. Apabila dilihat dari segi ekonomi noken memiliki fungsi sebagai tempat untuk menyimpan bahan makanany yang dipersiapkan apabila terjadi hal diluar keinginan serta keperluan yang mendesak. Noken juga memiliki fungsi politik dengan digunakannya dalam ajang pemilihan umum yang berlangsung di daerah pegunungan tengah Papua.

Fungsi noken dapat ditemukan juga di dalam Pasal 1 Point 13 Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor : 01/Kpts/KPU.Prov.030/2013 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara dengan Menggunakan Noken. Disebutkan bahwa : Noken adalah sejenis

---

<sup>21</sup> Tarima, Yerianto, Noak, Piers Andreas, AND Ali Azhar, Muhammad. " Peran Kepala Suku Dalam Sistem Noken Pada Pemilukada Di Distrik Kamu Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tahun 2013" Jurnal Politika , Volume 1 Nomor 1 June 2016, h. 2.

<sup>22</sup> Nuvola Gloria dan Syafri Harto, *Diplomasi Indonesia Terhadap UNESCO Dalam Meresmikan Noken Sebagai Warisan Budaya Indonesia Tahun 2012*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Volume 1 Nomor 1 2014, h. 1.

kantong/ tas yang dibuat dari anyaman kulit anggrek atau pintalan kulit kayu maupun pintalan benang yang digunakan sebagai masyarakat di Papua sebagai :

- a. Tempat untuk membawa hasil pertanian atau perkebunan;
- b. Tempat ayunan dan/atau gendongan untuk balita pada sebagian etnis anggota masyarakat di pedalaman Papua;
- c. Tempat untuk mengisi surat-surat penting;
- d. Tempat untuk keperluan lain sesuai dengan kebiasaan anggota masyarakat tertentu di sebagian masyarakat pedalaman yang dapat dijadikan sebagai pemberian berupa tali asih , kenang-kenangan, dan lambang persaudaraan / kekerabatan;

Fungsi Pada Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah, noken juga digunakan sebagai pengganti kotak suara untuk memilih calon kepala daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta wakil-wakil dalam Anggota Legislatif di tingkat daerah maupun pusat. Pemilihan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama sekelompok orang yang dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat dengan meminta surat suara sesuai dengan jumlah orang yang ada untuk dimasukkan di dalam noken kepada Pasangan Calon siapa suara diberikan.

### **Faktor Terjadinya Pelaksanaan Sistem Noken**

Pemilihan umum di Papua selalu menjadi daya Tarik tersendiri karena adanya penerapan system noken di beberapa daerah. System ini membolehkan masyarakat Papua mewakili hak pilihnya kepada orang lain. Bagi sebagian orang, sistem noken dipandang wajar karena melihat karakter masyarakat Papua yang masih didominasi oleh kepala suku atau “*Big Man*”. Selain sebagai pemimpin politik kepala suku juga memimpin ekonomi, social, dan budaya.<sup>23</sup>

Dalam sistem kebudayaan masyarakat Papua, pengambilan keputusan dilakukan dengan sistem noken atau ikat. Di dalam tradisi masyarakat Papua untuk mengambil keputusan biasanya dalam rapat atau musyawarah yang melibatkan masyarakat keseluruhan atau orang-orang tertentu. Sistem noken adalah suatu sistem yang digunakan dalam Pemilu khusus untuk wilayah provinsi Papua. Oleh KPU, noken menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pilkada Papua, khususnya untuk masyarakat Papua yang berasal dari daerah pegunungan. Di dalam petunjuk teknis (Juknis) KPU Papua Nomor 1 tahun 2013, noken digunakan sebagai pengganti kotak suara.

Di Kabupaten Sipadi yang terletak di wilayah Pegunungan Tengah Papua merupakan daerah yang terisolir. Sistem Noken sudah berlangsung sejak pemilu-pemilu di Orde Baru. Selama itu sistem Noken belum ada proteksi dalam hal ini Undang-Undang. Namun sejak 2009 lalu, ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang melegalkan itu. Sistem Noken yang dikaitkan itu dengan tradisi atau budaya, kearifan lokal. Khusus di daerah pegunungan tengah. Sistem noken dalam pemberian suara sudah dikenal sejak masa referendum, jajak pendapat atau disebut sebagai Perpera pada 1969 di Irian Barat sebelum namanya diganti Irian Barat dan Papua. Untuk Pemilu di Indonesia, sistem noken digunakan pada pemilu terakhir yaitu pemilu 2009 dan kini diakui oleh saksi KPU di MK pada Pilpres 2014. Dan pada Pilpres 2014 ada 16 kabupaten di Papua yang masih menggunakan sistem noken.

Meski tidak sesuai dengan konstitusi, MK telah memutuskan bahwa sistem noken menjadi sistem yang sah dalam pemilu. Hal ini tertuang dalam putusan MK Nomor 47-48/PHPU A-VI/2009 tentang Mekanisme Penggunaan Sistem Noken di Papua pada tanggal 9 Juni 2009. digunakan pada pemungutan suara Pilkada Kabupaten Yahokimo

---

<sup>23</sup> Kholilullah Pasaribu, *Anomali Penerapan Sistem Noken Pada Pilkada Serentak di Papua*, Jurnal Pemilu & Demokrasi, Volume 8 April 2016, h. 202

### Mekanisme Pelaksanaan Sistem Noken

Mekanisme pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan Asas Pemilu yakni “Luber dan Jurdil”. Asas tersebut merupakan kepanjangan dari kata langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Terkait asas tersebut, konstitusi telah memberikan perlindungannya. Di dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945 dijelaskan : “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”

Apabila dikaitkan dengan sistem noken, Keseluruhan asas luber jurdil tersebut dapat dilihat pertentangannya. Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai mengungkapkan bahwa sistem noken sebenarnya telah merusak asas-asas pemilu. Pigai tidak merinci secara jelas asas mana yang telah dirusak oleh sistem noken. Namun dapat dinalar bahwa masih terdapat pandangan yang skeptis mengenai sistem noken dalam pemilukada di Papua.

Mekanisme noken atau ikat dapat berdasarkan musyawarah bersama atau otoritas kepala suku yang merupakan representasi keputusan masyarakat. "Kenyataan empiris pemilu di Papua dengan menggunakan sistem noken atau ikat dimulai pada pemilu 1971 di mana pemilu legislatif, pemilu kepala daerah atau pilpres dilakukan melalui sistem noken.

Karena mekanisme pemungutan suara didasarkan pada hukum adat setempat dan tidak diatur dalam undang-undang pemilu. Tapi konstitusi memberikan pengakuan terhadap perlindungan masyarakat adat dan hak-hak konstitusional. Pelaksanaan demokrasi ketika diterapkan pada masyarakat Indonesia yang plural (majemuk) meninggalkn pelajaran akan perlunya mempertimbangkan kondisi komunitas dan masyarakat yang relative tertinggal dalam beberapa aspek kehidupan baik social, pendidikan, ekonomi, maupun politik.<sup>24</sup>

Persoalan muncul ketika noken digunakan sebagai simbol dalam pemilu. Sejak nama calon kepala daerah atau anggota legislatif atau presiden dan wakil presiden ditetapkan, orang Papua di berbagai kampung di pegunungan mulai terlibat dalam diskusi-diskusi, baik yang terjadi secara spontan maupun terencana. Diskusi dilakukan di rumah adat, halaman tempat ibadah, halaman balai desa, atau halaman rumah tertentu, dan dipimpin tokoh agama, tokoh pemuda, guru, atau pegawai negeri yang dipercayai oleh penduduk lokal.

Dalam diskusi itu, mereka saling membagi informasi tentang setiap calon yang hendak dipilih. Mereka tidak membahas visi dan misi para calon sebab visi dan misi tidak bisa dipegang dan sulit diuji kebenarannya. Informasi yang mereka cari dan bagikan berkisar tentang kehidupan para calon. Mereka ingin mengetahui pekerjaan yang pernah dilaksanakannya, kebiasaannya, hobinya, sifat-sifat dan karakter dirinya, sikapnya terhadap orang lain, serta nilai-nilai universal yang dihidupi dan diperjuangkannya. Kalau calon berasal dari desa tempat diskusi dilaksanakan, peserta menyelidiki kontribusinya bagi kemajuan desa asalnya.

Dengan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, masyarakat mulai mendapatkan gambaran tentang calon siapa yang dapat dipercayai dan layak dipilih. Setiap pemilih di kampung mulai mengambil keputusan personal tentang calon yang akan dipilihnya. Kemudian calon pilihannya disampaikan kepada orang lain untuk menguji kelayakan dan mendapatkan tanggapan balik. Dengan demikian, semua calon yang disebutkan para pemilih diuji kelayakannya oleh rakyat dengan menggunakan kriteria kultural. Pengujian melalui diskusi berlangsung hingga para pemilih di suatu desa mencapai kesepakatan. Isi kesepakatan mencakup calon yang dapat dipercayai dan, karena itu, layak diberikan suara kepadanya, serta seberapa banyak suara yang dapat dialokasikan baginya.

Dalam prosesnya diadakan musyawarah terlebih dahulu terkait partai-partai yang akan dipilih nantinya, tugas kepala suku adalah mencontreng partai mana saja yang dikehendaki oleh masyarakat. Setelah musyawarah selesai masyarakat memulai persta rakyat

---

<sup>24</sup> Achmad Sodiki. *Konstitusionalitas Pemilihan Umum Model Masyarakat Yahukimo*, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 2, Juli 2009, h. 1.

dengan memasak babi dan umbi-umbian sementara kepala suku memiliki tugas untuk mencontreng kertas suara berdasarkan hasil musyawarah bersama.

Praktik model pemilu demikian terjadi pada masyarakat Yahukimo, hal ini terungkap dalam persidangan Mahkamah Konstitusi bahwasanya bagi masyarakat papua khususnya suku Yahukimo pemilu identic dengan pesta gembira. Maka, menjadi jelas bahwa hasil pemilu adalah keputusan personal dari setiap pemilih, yang disatukan secara bersama menjadi sebuah kesepakatan komunitas, dan disimbolkan melalui noken. Rakyat bisa bersepakat "mengisi" semua suara dari desanya dalam sebuah noken dan menyerahkannya kepada calon yang dipercayainya atau membagi suara kepada beberapa calon. Praktik Noken masih terdapat di beberapa wilayah pegunungan tengah di Papua, disebabkan karena faktor geografis dan ketersebaran masyarakat di wilayah pegunungan, tidak semua warga sanggup turun untuk melakukan pencoblosan, juga dikarenakan keterbatasan akses terhadap informasi.

### **Penerapan Sistem Noken dalam Pemilukada di Papua**

Pemilihan umum atau yang biasa disebut pemilu adalah suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Gubernur Papua, Barnabas Suebu menyatakan bahwa sejak Pemilu Tahun 1971 noken telah digunakan sebagai pengganti kotak suara.<sup>25</sup> Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan noken menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pilkada di Papua, khususnya untuk masyarakat Papua yang berasal dari daerah pegunungan noken digunakan sebagai pengganti kotak suara. Hal tersebut diatur dalam petunjuk teknis (Juknis) KPU Papua Nomor 1 tahun 2013.

Berdasarkan keterangan Majelis Rakyat Papua (MRP), model pemilihan umum dengan otoritas kepala suku atau perawakilan (noken) telah digunakan sejak pemilu pertama kalinya di Papua. Baik pemilu legislatif, pemilu gubernur, bahkan hingga pemilu presiden di beberapa daerah Papua<sup>26</sup>. Pemilu dilakukan melalui sistem ikat atau noken, dengan kesepakatan bersama.<sup>27</sup> Pada Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah, noken juga digunakan sebagai pengganti kotak suara untuk memilih calon kepala daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta wakil-wakil dalam Anggota Legislatif di tingkat daerah maupun pusat. Pemilihan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama sekelompok orang yang dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat dengan meminta surat suara sesuai dengan jumlah orang yang ada untuk dimasukkan di dalam noken kepada Pasangan Calon siapa suara diberikan.

Sistem noken akan dianggap sah apabila noken digantungkan di kayu dan berada dalam area TPS, pemilih yang hak suaranya dimasukan dalam Noken sebagai pengganti kotak suara harus datang ke lokasi TPS tempat dia berdomisili dan tak bisa diwakilkan orang lain. Setelah pemungutan suara noken harus dibuka dan dihitung ditempat dan surat suara itu harus dicoblos, tidak langsung dibawa sebagaimana mekanisme pilkada yang lain.<sup>28</sup>

Sistem noken merupakan bagian dari kearifan lokal dalam demokrasi kemasyarakatan. Mahkamah Konstitusi (MK) pun mengakui dan mengesahkan dengan alasan Sistem Noken menganut sistem pemilihan Langsung, Umum, Bebas dan Terbuka sesuai dengan Keputusan MK Nomor: 47-48/PHPU.A-VI/2009 yang sesuai dengan

---

<sup>25</sup> Abu Tamrin, *Urgensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Era Reformasi*, Jurnal Cita Hukum, Volume 1 Nomor 2, (Desember 2013), h. 188.

<sup>26</sup> Dua daerah di Papua tersebut seperti diungkapkan di dalam persidangan PHPU No. 14/PHPU.D-XI/2013, yakni wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago

<sup>27</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, h. 191.

<sup>28</sup> Wikipedia noken

Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang*".<sup>29</sup>

Apabila ditinjau berdasarkan asas langsung, tentu sistem noken sangat bertentangan dengan asas tersebut karena Dalam praktiknya, sistem noken dilaksanakan dengan mekanisme yang berbeda, tidak seperti yang diatur di dalam undang-undang.<sup>30</sup> Hal ini diperkuat dengan pernyataan Sengadji dalam persidangan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2014. Ia menyatakan bahwa noken dilaksanakan dengan dua mekanisme. Mekanisme pertama, seluruh masyarakat di sekitar TPS dikumpulkan serta diminta sejumlah surat suara tertentu lalu surat-surat suara tersebut dimasukkan ke dalam kantung-kantung yang tersedia. Cara kedua, melalui sistem ikat, yaitu jumlah suara langsung dibagikan kepada salah satu partai/pasangan calon/calon.

Baik melalui cara pertama maupun cara kedua, pemilih tidak langsung mencoblos surat suara dan memasukkannya ke dalam kotak suara. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan asas langsung di dalam pemilu, karena asas tersebut menghendaki para pemilih datang secara langsung ke TPS dan mencoblos surat suaranya masing-masing, tanpa perantara. Namun dampak yang dihasilkan adalah kesepakatan rakyat ditetapkan sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Tanpa ada rahasia tentang calon yang dipilih, bahkan rakyat menceritakan kesepakatan kepada orang lain. Oleh karena itu, biasanya orang sudah tahu hasil pemilu atau calon siapa yang akan dipilih oleh rakyat di desa sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Pemungutan suara tidak harus dihadiri semua pemilih karena pencoblosan dapat dilakukan orang yang mereka percaya untuk mewakilinya. Inti dari demokrasi adalah partisipasi seluruh rakyat. Maka, dalam pemilu yang demokratis, seluruh rakyat mesti berpartisipasi secara aktif membuat keputusan tentang calon yang dipilihnya.

Kedua, sistem noken ditinjau berdasarkan asas umum, maka tidak terdapat pertentangannya terhadap asas tersebut. Asas umum menghendaki setiap pemilih memiliki kesempatan guna dapat berpartisipasi dalam pemilu. Partisipasi tersebut dilaksanakan tanpa adanya diskriminasi suku, agama, ras, jenis kelamin, dan lain-lain. Dalam pelaksanaan sistem noken sebenarnya tidak terjadi tindakan-tindakan diskriminasi terhadap pemilih. Yang terpenting dalam sistem itu adalah seluruh pemilih mentaati kesepakatan pilihan yang telah dibuat saat musyawarah dengan kepala suku.

Kesepakatan rakyat yang disimbolkan melalui noken mencerminkan partisipasi dan emansipasi politik. Rakyat telah menyatakan kedaulatannya dalam memilih calon presiden yang dipercayainya. Atas dasar kedaulatan inilah, rakyat di Kabupaten Dogiyai mengusir Bupati Dogiyai keluar dari ruangan karena dia mengajak mereka memilih calon presiden yang bertentangan dengan kesepakatan rakyat

Maka, hasil pilpres yang menggunakan sistem noken, apapun hasilnya, mencerminkan kedaulatan rakyat. Rakyat telah melaksanakan pilpres secara langsung, umum, bebas, transparan, jujur, dan adil. Dengan demikian, menggugat hasil pilpres di Pegunungan Papua berarti mempermasalahkan kedaulatan rakyat. Ketiga, jika sistem noken ditinjau berdasarkan asas bebas pemilu, maka keduanya dapat dikatakan saling bertentangan. Pada pelaksanaan sistem noken, musyawarah serta keputusan kepala suku selalu dijadikan ukuran dalam menentukan pilihan calon. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ketua MRP, Timotius

<sup>29</sup> Lihat pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945

<sup>30</sup> Pasal 154 UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dinyatakan di dalam pasal tersebut : "Pemberian suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor atau tanda pada gambar partai politik dan/atau nama calon pada surat suara."

Murib sebagai berikut : “Adapun mekanisme untuk pengambilan keputusan melalui sistem noken dan/atau sistem ikat tersebut diatas dapat berdasarkan hasil musyawarah bersama atau berdasarkan keputusan otoritas kepala suku yang sekaligus merupakan representasi politik dari masyarakatnya”<sup>31</sup>.

Dari ungkapan Timotius tersebut, dapat dipahami bahwa peran kepala suku berpengaruh besar dalam pilihan para masyarakat yang menggunakan noken. Padahal yang dimaksud dengan asas bebas disini adalah para pemilih memiliki kebebasan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun, bahkan negara ataupun kepala suku sekalipun tidak diperbolehkan untuk mengintervensi pilihan dari pemilih. Keempat, pelaksanaan sistem noken jika ditinjau berdasarkan asas jujur dan adil, dapat dikatakan tidak ada yang bertentangan sama sekali. Sepanjang seluruh penyelenggara pemilu dan pihak terkait bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka asas jujur ini tidak terlanggar. Pelaksanaan teknis sistem noken diatur di dalam SK KPU yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Papua. Jadi ketika terdapat pelanggaran, baru asas ini akan terlanggar. Untuk asas adil juga sama, sepanjang pemilih diperlakukan dengan adil dan terbebas dari kecurangan dari pihak manapun, maka asas ini tidak terlanggar. Pelanggaran terhadap asas ini akan dibuktikan di dalam pengadilan.

Hal ini karena tidak jarang terjadi konflik antara pendukung caleg, capres dan cawapres apabila hasilnya tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Yang mana mereka saling membenarkan argument mereka untuk membela calon mereka. Sehingga sistem noken di Papua dapat menghindarkan konflik karena hasil pemilu, karena sistem noken dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama rakyat sebelum dilaksanakan pemilu. Di Pegunungan Papua, pemilu dilaksanakan secara transparan atas dasar kesepakatan bersama yang merangkum keputusan pribadi para pemilih. Oleh karena itu, rakyat tidak mempermasalahkan tempat pemungutan suara, tetapi hasilnya mesti sesuai dengan kesepakatan rakyat. Jadi, tidak ada rakyat yang memberontak ketika pemungutan suara tidak dilaksanakan di tempat pemungutan suara..

## Kesimpulan

Dengan melihat analisa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun ada beberapa asas pemilu yang telah terlanggar dalam pelaksanaan sistem noken yakni asas langsung, bebas, dan rahasia namun noken lebih mencerminkan asa kedaulatan dan keterwakilan rakyat. Dengan diterapkan pemulikada sistem noken maka secara langsung menciptakan kerukunan dan ketentraman di masyarakat khususnya di wilayah pegunungan Papua.

Sistem noken dapat dapat diterapkan, sehingga mencerminkan pilpres secara langsung, umum, bebas, jujur, transparan, jujur, dan adil. Scharusnya perlu untuk menggali kearifan lokal diseluruh nusantara agar menambah sistem pemilu walaupun berbeda tetapi mencerminkan kedaulatan rakyat sehingga rakyat dapat berpartisipasi secara dalam pemilu.

## Referensi

- Abbas, Ahmad Sudirman dan Ahmad Sukardja, *Demokrasi Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dan Anglo Media.
- Abdillah, Masykuri. *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Achmad Sodiki, *Konstitusionalitas Pemilihan Umum Model Masyarakat Yabukimo*, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 2, Juli 2009.

---

<sup>31</sup> Risalah Sidang PHPU Perkara Nomor 14/PHPU.D-XI/2013, h.5 (Selasa, 5 Maret 2013)

- Alrasid, Harun. Pengisian Jabatan Presiden, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Amanah, *Sistem Politik di Indonesia*, makalah pada program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, 2013
- Arinanto, Satya. Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia, Jakara: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.
- Arizona, Yance. Konstitusionalitas Noken: Pengakuan Model Pemilihan Masyarakat Adat Dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume III Nomor, 1 Juni 2010
- Assiddqie, Jimly. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Assiddqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Kompas, 2006.
- Assiddqie, Jimly. Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi 1945-1980-an, Jakarta: Disertasi Pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1993
- Dahl, Robert A. Perihal Demokrasi Menjelajahi Teori dan Prektik Demokrasi Secara Singkat, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Fahmi, Khairul. Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Fatwa, A.M. Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009.
- Gloria , Nuvola dan Syafri Harto, Diplomasi Indonesia Terhadap UNESCO Dalam Meresmikan Noken Sebagai Warisan Budaya Indonesia Tahun 2012, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Volume 1 Nomor 1 2014
- Hanafi, Muhammad. Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia, Jurnal Cita Hukum, Volume 1 Nomor 2 Desember 2013.
- Huda, Ni'matul. Ilmu Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Huda, Ni'matul. Negara Hukum, *Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Jailani. Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor 1 Januari 2015.
- Juanda. Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung: PT Alumni, 2004.
- Maggalatung, A Salman dan Nur Rohim Yunus. Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara, cet. I, Bandung: Fajar Media, Agustus 2013
- Mansoben, J.R. Konservasi Sumber Daya Alam Papua Ditinjau Dari Aspek Budaya, Jurnal Antropologi Papua, Volume 2 Nomor 4 Agustus 2003
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2013.
- MD, Mahfud. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- MD, Mahfud. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Nugroho, Setyo. Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan, Jurnal Cita Hukum, Volume 1 Nomor 2 Desember 2013.
- Rawls, John. Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Sinamo, Nomensen. Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Jakarta, PT Pustaka Mandiri, 2010.

- Sodikin, Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Cita Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Juni 2014.
- Thaib, Dahlan dkk. Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Tamrin, Abu. Urgensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Era Reformasi, *Jurnal Cita Hukum*, Volume 1 Nomor 2 Desember 2013.
- Ubaidillah, Pendidikan Kewargaan Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani, Jakarta: IAIN Press, 2000.
- Wanma, Alfredo dkk, Ethnobotanical Aspect of Noken: Case Study in the High Mountain Indigenous Community of Papua Island. *Indian Journal of Traditional Knowledge*, Vol 12 Nomor 2, April 2013.
- Widjaja, HAW. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002.
- Yerianto, Tarima. Noak, Piers Andreas, dan Ali Azhar, Muhammad. " Peran Kepala Suku Dalam Sistem Noken Pada Pemilukada Di Distrik Kamu Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tahun 2013" *Jurnal Politika* , Volume 1 Nomor 1 June 2016
- Zamjani, Irsyad. Nihilisme Politik, *Majalah Konstitusi: Berita Mahkamah Konstitusi*, Nomor 29 Mei 2009
- [www.jimly.com](http://www.jimly.com)
- Perundang-undangan

